



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN SEBAGAI
KREDITOR TERHADAP INDUK PERUSAHAAN
DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG
(Analisa Putusan Nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

*Legal Position The Subsidiary Company As A Creditor Of Holding Company
Against In The Case Of Delays Debt Payment Obligations As Creditors*

**NICO BENARDY MUHAMMAD
NIM. 130710101440**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN SEBAGAI
KREDITOR TERHADAP INDUK PERUSAHAAN
DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG
(Analisa Putusan Nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

*Legal Position The Subsidiary Company As A Creditor Of Holding Company
Against In The Case Of Delays Debt Payment Obligations As Creditors*

**NICO BENARDY MUHAMMAD
NIM. 130710101440**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

*“Syukur adalah Jalan Yang Mutlak untuk mendatangkan lebih banyak Kebaikan
dalam Kehidupan Anda”**



* Rhonda Bryne. 2007. *The Secrets*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
Hlm. 87.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua saya tercinta, Abdul Hadi Sutrisno dan Alania Chairani serta kakak-kakak saya, Roby Hartawan dan Rio Astranijaya, yang telah berperan penting dalam kehidupan saya hingga saat ini.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru yang telah mendidik saya sejak dini hingga saat ini, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, hingga Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan dan tuntunannya.

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN SEBAGAI
KREDITOR TERHADAP INDUK PERUSAHAAN
DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN HUTANG
(Analisa Putusan Nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

**NICO BENARDY MUHAMMAD
NIM. 130710101440**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 19 Januari 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., C.N

NIP. 196303081988021001

Dosen Pembantu Pembimbing



Iswi Hariyani S.H., M.H

NIP. 196212161988022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :
**KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN SEBAGAI KREDITOR
TERHADAP INDUK PERUSAHAAN DALAM PERKARA PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG** (Analisa Terhadap Putusan
Mahkamah Agung Nomor :142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016)

Oleh :
NICO BENARDY MUHAMMAD
NIM. 130710101440

Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., C.N
NIP. 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Iswi Hariyani S.H., M.H
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan:
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19

Bulan : Januari

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji:

Ketua,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Sekretaris,



Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Dosen Anggota Penguji:

Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., C.N
NIP. 196303081988021001

.....

Iswi Hariyani S.H., M.H
NIP. 196212161988022001



.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NICO BENARDY MUHAMMAD**

NIM : 130710101440

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis skripsi yang berjudul: **“Kedudukan Hukum Anak Perusahaan terhadap Induk Perusahaan dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142/Pdt.Sus-Pailit/2016)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Januari 2018

Yang Menyatakan,



NICO BENARDY MUHAMMAD

NIM. 130710101440

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : **“Kedudukan Hukum Anak Perusahaan terhadap Induk Perusahaan dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 142/Pdt.Sus-Pailit/2016)”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak, maka sudah selayaknya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., C.N, selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberi dukungan, bimbingan sehingga skripsi ini mencapai hasil yang maksimal. Suatu kebanggaan bagi penulis mendapat bimbingan dari seorang Guru Besar yang inspiratif;
2. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau, seorang dosen yang berpengalaman serta terbuka dalam menerima pemikiran mahasiswa;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji skripsi;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji skripsi;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu untuk mendidik bagi penulis;
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu;
10. Ayah saya Abdul Hadi Sutrisno, dan Ibu Alania Chairani, yang sangat saya hormati dan saya cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, dan nasihat selama ini, tak lupa saudaraku Roby Hartawan dan Rio Astranijaya yang mendukung penulis hingga menyelesaikan skripsi ini;
11. Kepada orang terdekat dan tersabar, yang telah menemani saya saat suka maupun duka, Asri Ayu Firdausi, terimakasih telah banyak sekali mendukung penulis untuk menggapai dan meraih pencapaiannya selama ini;
12. Kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat tergantikan, Adly, Yafi, Mega, Ari, Mas Ade, Mas Yuda, Mas Adit, Fitri, Nicky, Danik, Irin, Wifqy serta rekan-rekan Amura Jember, terutama Wali Murid, yang selalu mendukung dan senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 19 Januari 2018

Penulis

RINGKASAN

PT. Adhi Karya sebagai salah satu anggota Badan Usaha Milik Negara, juga termasuk sebagai salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia. PT. Adhi Persada Beton yang merupakan anak perusahaan PT. Adhi Karya dimana *core business* sebagai produsen jasa. Perusahaan *holding* sering juga disebut perusahaan bersama (*holding company*), perusahaan orang tua (*parent company*), atau perusahaan pengendalian (*controlling company*). Status badan hukum, Induk perusahaan dan anak perusahaan adalah memiliki status tersendiri sebagai badan hukum. Keduanya memiliki status hukum yang sah sebagai badan hukum dengan memenuhi syarat seperti yang dijelaskan diatas untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam tugas akhir skripsi dengan judul: **“Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Sebagai Kreditor Terhadap Induk Perusahaan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang”**.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, bagaimana kedudukan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan, *kedua*, apakah anak perusahaan dapat dijadikan sebagai kreditor lain pada perkara penundaan kewajiban pembayaran utang, *ketiga*, apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. Tujuan skripsi ini secara umum adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan khusus skripsi ini adalah mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan, mengetahui dan memahami anak perusahaan sebagai kreditor pada perkara penundaan kewajiban pembayaran utang, serta mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuse approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum dengan menggunakan analisa secara deduktif, yang mana analisa tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan secara umum ke khusus.

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini dapat diuraikan dari permasalahan diatas mengenai kedudukan anak perusahaan dan induk perusahaan merupakan perusahaan yang berbeda entitas secara hukum, dan tergabung dalam suatu grup perusahaan. Hal ini dikarenakan telah disahkannya status hukum suatu perusahaan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga anak perusahaan sebagai subyek hukum yang mandiri, dapat dijadikan kreditor dalam perkara PKPU ini. Namun, kreditor yang diajukan dalam perkara PKPU ini harus dibuktikan dengan adanya hutang yang juga belum terbayarkan secara lunas. Kesimpulan dari pembahasan

ini yang *Pertama*, Kedudukan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaannya adalah berbeda dan mandiri dalam bertindak sebagai subyek hukum. Hal ini karena anak perusahaan dan induk perusahaan merupakan perusahaan yang berbeda dengan entitas yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur tentang pendirian Perseroan Terbatas. PT Adhi Karya dan PT Adhi Persada Beton merupakan perseroan terbatas yang tergabung dalam satu kesatuan grup korporasi, namun bertindak mandiri sesuai dengan karakteristik PT yaitu berstatus hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; *kedua*, Anak perusahaan dapat dijadikan sebagai kreditor, berdasarkan arti dari badan hukum dalam bahasa Belanda, yaitu *rechtspersoon* anak perusahaan merupakan subyek hukum tersendiri yang memiliki status hukum yang dapat bertindak mandiri dan dapat dibuktikan dalam pengadilan atas pengesahan Menteri Hukum dan HAM dan telah berstatus badan hukum; *ketiga*, Pertimbangan hukum hakim dalam putusan dalam Putusan Nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 bahwa hakim kurang tepat, karena dalam pembuktian yang diajukan oleh Pemohon PKPU, diajukan sudah memenuhi unsur-unsur dikabulkannya PKPU, yaitu adanya kreditor lain yang dibuktikan dengan adanya hutang yang juga belum terbayarkan secara lunas. Kemudian dari pertimbangan hukum hakim dalam membahas eksistensi bank garansi, majelis hakim kurang cermat dan terlalu mudah menerima sanggahan yang diberikan oleh termohon PKPU tanpa adanya pembuktian.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah *pertama*, hendaknya dalam Pemerintah menambahkan pengaturan tentang kepastian hukum dan kedudukan hukum anak perusahaan dalam Undang-Undang yang terkait, agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda apabila terdapat suatu sengketa atau perkara yang dapat merugikan anak perusahaan; *kedua*, hendaknya Mahkamah Agung dapat lebih cermat lagi dalam memutus peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon PKPU, anak perusahaan secara yuridis dapat dijadikan sebagai kreditor, terlebih lagi secara sah telah berstatus hukum, ia dapat melakukan tindakan hukum yang mandiri, yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara PKPU, namun dalam putusan ini majelis hakim tidak mempertimbangkan kedudukan anak perusahaan dan menolak permohonan PKPU yang diajukan; *ketiga*, Hendaknya majelis hakim lebih cermat dalam memutus dan meninjau kembali permohonan PKPU, serta lebih mempertimbangkan alat bukti yang mendasar, yaitu adanya 2 kreditor dan 2 hutang yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan secara lunas, daripada mempertimbangkan alat bukti pendukung yaitu adanya bank garansi atau tidak, agar tidak ada kekeliruan dalam memutus perkara tersebut, permohonan yang diajukan sudah memenuhi unsur-unsur dikabulkannya PKPU.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Daftar Isi	xiv
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	6
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Anak Perusahaan	10
2.1.1 Pengertian Anak Perusahaan	10
2.1.2 Dasar Hukum Anak Perusahaan	11
2.1.3 Kedudukan Hukum Anak Perusahaan	11
2.2 Induk Perusahaan	13
2.2.1 Pengertian Induk Perusahaan	13
2.3 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	13
2.3.1 Pengertian PKPU	13
2.3.2 Pihak-Pihak yang dapat mengajukan PKPU	18
2.3.3 Syarat-syarat PKPU	18
2.4 Kreditor	19
2.4.1 Pengertian Kreditor	19

2.4.2 Jenis-jenis Kreditor.....	20
BAB 3. PEMBAHASAN.....	22
3.1 Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Induk Perusahaan	22
3.1.1 Hubungan Hukum Anak Perusahaan dengan Induk Perusahaan	25
3.1.2 Akibat Hukum Anak Perusahaan terhadap Induk Perusahaan	28
3.2 Kedudukan Anak Perusahaan Sebagai Kreditor pada Perkara PKPU.....	36
3.2.1 PKPU sebagai alas Hak untuk mencegah Kepailitan.....	39
3.2.2 Kedudukan Anak Perusahaan sebagai Kreditor Separatis dalam perkara PKPU	40
3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang menolak permohonan kasasi	42
3.3.1 Kriteria Kreditor Yang Dapat Mengajukan PKPU.....	48
3.3.2 Eksistensi Bank Garansi	51
BAB 4. PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

Daftar Lampiran :

1. Putusan Nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Adhi Karya sebagai salah satu anggota Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai BUMN), juga termasuk sebagai salah satu perusahaan konstruksi terkemuka di Indonesia, yang senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap pembangunan proyek sehingga dapat dipercaya menjadi bagian dari pertumbuhan infrastruktur di Indonesia hingga saat ini. Semakin berkembangnya pembangunan infrastruktur mendorong untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah dalam bisnis. PT. Adhi Persada Beton yang merupakan anak perusahaan PT. Adhi Karya dimana *core business* sebagai produsen.¹

Hal ini sesuai dengan fakta bisnis dalam suatu perusahaan yang semakin besar sehingga perusahaan tersebut perlu dibagi sesuai dengan golongan bisnisnya. Status perusahaan yang telah dibagi sesuai dengan kebutuhan tersebut akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri dan masih dalam kepemilikan yang sama serta dalam pengawasan yang tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Oleh karena itu, bagian dari perusahaan tersebut bersama dengan perusahaan yang terlebih dulu ada dan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri. Perusahaan pemilik (dan pengomando) ini yang disebut dengan perusahaan (*holding*) atau perusahaan induk.

Perusahaan *holding* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Perusahaan *holding* sering juga disebut perusahaan bersama (*holding company*), perusahaan orang tua (*parent company*), atau perusahaan pengendalian (*controlling company*). Biasanya, suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis

¹ Kiswodarmawan, 2014, *Statement From CEO PT. Adhi Persada Beton*, melalui <http://adhipersadabeton.co.id/aboutus/25> - sambutan - direktur - utama - adhi - beton - indonesia.html. diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.

yang sangat berbeda-beda sesuai dengan golongan bisnisnya². Berkembangnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia saat ini, menyebabkan pengendalian usaha lewat perusahaan *holding* menjadi kebutuhan bisnis yang tidak dapat dihindari.

Secara hukum, perusahaan anggota dalam suatu grup korporasi tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban keluar dari perusahaan satu sama lain, akan tetapi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perusahaan grup dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. Bila dipandang dari sisi yuridis, masing-masing perusahaan anggota grup tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa masing-masing Perusahaan yang bergabung dalam perusahaan grup adalah merupakan badan-badan hukum yang berdiri sendiri.

Status badan hukum, Induk perusahaan dan anak perusahaan adalah memiliki status tersendiri sebagai badan hukum. Keduanya memiliki status hukum yang sah sebagai badan hukum dengan memenuhi syarat seperti yang dijelaskan diatas untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Induk perusahaan tetap eksis sebagai perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan Anak perusahaan juga memiliki status badan hukum yang sama dan mandiri terhadap induk perusahaan dan anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri berlaku prinsip hukum yang menjadi pondasi dasar perseroan terbatas atau *bedrock principle* yang meliputi pengesahan badan hukum, status badan hukum perseroan sebagai subjek hukum mandiri atau *separate legal entity* dan *limited liability*. Pengesahan status badan hukum memberikan legitimasi kepada suatu badan usaha untuk menyanggah status badan hukum perseroan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131) yang menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.³

² Munir Fuady, 2002, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm, 83.

³ Sulistyowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realita Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga. hlm. 98.

Dalam perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali perkara antara PT. Adhi Karya (Persero), yang selanjutnya disebut sebagai pemohon dan PT. Assa Land yang selanjutnya disebut sebagai termohon, dimana kedua belah pihak tersebut diatas telah sepakat dan melakukan kontrak kerjasama pembangunan “Pemborongan Pekerjaan Struktur, Arsitektur & Plumbing Linden Tower dan 2 (dua) Basement”. Dalam pelaksanaannya, pembayaran dalam kerjasama tersebut menggunakan system “*progress payment system*”, atau berdasarkan progres pembangunan yang telah dilakukan oleh pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut PKPU. Berdasarkan pelaksanaan kontrak kerjasama tersebut, termohon PKPU telah memberikan hak dan kewajibannya sebagai pihak pemilik proyek kepada pelaksana proyek atau pemohon PKPU sampai dengan termin ke-26, namun dalam pembayaran termin ke-27 dan termin ke-28 tidak sesuai dengan perjanjian pemborongan sesuai dengan alat bukti perjanjian pemborongan (*vide* bukti P-02) yang diajukan oleh pemohon PKPU dan tagihan tersebut sudah diakui melalui dokumen tanda terima tagihan. Selain itu, sebagai dasar untuk dapat mengajukan PKPU, terdapat hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap kreditor lainnya, yaitu PT. Adhi Persada Beton sebesar Rp. 5.944.778.400,00 terkait untuk pengiriman material pembangunan tiang pancang beton yang dibuktikan dengan dokumen surat perjanjian pembelian tiang pancang.

Pada kenyataannya, Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mempertimbangkan sederhana atau tidak sederhananya perkara *a quo* yang hanya didasarkan pada alasan termohon PKPU tanpa mencermati dari bukti yang diajukan, atau dengan kata lain Majelis Hakim hanya menelan mentah-mentah alasan-alasan bantahan dari Termohon PKPU. Mahkamah Agung berpendapat bahwa bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon dan termohon dapat tidak diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, tanpa menyentuh bukti yang disampaikan pemohon terkait adanya dua kreditor atau lebih sebagai syarat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Melihat hasil putusan peninjauan kembali Nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 terhadap Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN-Niaga Sby, tanggal 16 Agustus 2016 dimana tidak adanya pertimbangan hakim yang membahas bukti yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali, yaitu adanya kreditor lain yang dijadikan alat bukti adanya lebih dari satu kreditor sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dibutuhkan kejelasan mengenai kedudukan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan yang berperkara sehingga dapat dimaksud sebagai perusahaan (entitas) yang berdiri sendiri. Hal ini sangat penting agar suatu perusahaan milik negara tidak dirugikan apabila terlibat perkara dengan debitur lainnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam tugas akhir skripsi dengan judul: **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN SEBAGAI KREDITOR TERHADAP INDUK PERUSAHAAN DALAM PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan?
2. Apakah anak perusahaan dapat dijadikan sebagai kreditor lain pada perkara penundaan kewajiban pembayaran utang?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum yang ingin dicapai adalah:

- a. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus yang ingin dicapai adalah:

- a. Mengetahui dan memahami kedudukan hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan.
- b. Mengetahui dan memahami anak perusahaan sebagai kreditor lain pada perkara penundaan kewajiban pembayaran utang.
- c. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim atas putusan 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah membutuhkan metode penelitian yang tepat dan sistematis untuk mendapatkan hasil penelitian yang bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab isu hukum.

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang telah dilakukan penulis terhadap obyek studi dilakukan dengan benar, tepat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab

isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai premakalah dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pra skripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴

Tipe penelitian yang dipakai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.⁵ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dihadapi untuk menemukan jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. 12. hlm. 35.

⁵ Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm 34.

approach), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) pendekatan, yaitu adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁷ Terkait dengan topik bahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Sebagai Kreditor Terhadap Induk Perusahaan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.⁸

Berdasarkan pengertian pendekatan hukum diatas, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum, konsep-konsep yang berkaitan dengan Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Sebagai Kreditor Terhadap Induk Perusahaan Dalam Perkara

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*,. hlm .133.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 110

⁸ *Ibid*, hlm. 115

Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan. Berdasarkan konsep tersebut, dapat menggabungkan kata-kata dengan obyek tertentu. Penggabungan itu memungkinkannya di tentukannya arti dari kata-kata secara tepat dan menggunakannya secara proses pemikiran.⁹ Apabila di kaitkan dengan penelitian, pendekatan ini menjadi penting karena undang-undang tidak mengatur secara keseluruhan pengertian-pengertian yang menyangkut penelitian, sehingga di perlukan pendekatan ini.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai penelitian hukum.¹⁰ Seluruhnya bahan yang terangkum dalam skripsi ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non – hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan prundang – undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang – undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹¹ Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

⁹ Herowati Poesoko, *Op. Cit.*, hlm. 35.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48.

¹¹ *Ibid*, hlm. 52

3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹² Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

c. Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi penelitian mengenai isu hukum yang diketengahkan. Disamping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹³

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dengan *Ratio Legis* dari undang-undang yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. *Ratio Legis* disini dapat diartikan sebagai alasan kenapa adanya ketentuan.

¹² *Ibid*, hlm. 53

¹³ *Ibid*. hlm. 109

Dalam penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa tersebut di presentasikan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op., Cit*, hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak Perusahaan

2.1.1 Pengertian Anak Perusahaan

Badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, adalah perusahaan, baik itu anak perusahaan maupun induk perusahaan.

Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya. Anak perusahaan dapat berupa perusahaan, korporasi, atau perseroan terbatas. Anak perusahaan adalah hal yang umum dalam bisnis, dan sebagian besar perusahaan multinasional mengatur operasi perusahaannya dengan cara ini.⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Pasal 1 angka 2, “Anak Perusahaan BUMN, yang selanjutnya disebut Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN”).

Yahya Harahap⁶ mengatakan bahwa dalam rangka memanfaatkan prinsip *limited liability* atau pertanggung jawaban terbatas, sebuah perseroan dapat mendirikan “Perseroan Anak” atau *Subsidiary* untuk menjalankan bisnis “Perseroan Induk” (*Parent Company*). Dengan demikian, sesuai dengan prinsip keterpisahan (*separation*) dan perbedaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset Perseroan Induk dengan Perseroan Anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial (*potential losses*) yang akan dialami oleh satu di antaranya.

Berdasarkan penjelasan diatas, perbedaan entitas anak perusahaan dan induk perusahaan ditegaskan menggunakan prinsip *limited liability*.

⁵ Wikipedia, 2017, *Anak perusahaan*, Diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_perusahaan, Diakses pada tanggal 1 Oktober 2017.

⁶ Yahya Harahap, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 49.

2.1.2 Dasar Hukum Anak Perusahaan

Dasar hukum anak perusahaan tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Berdasarkan pengertian diatas, anak perusahaan dari suatu Perusahaan BUMN tidak termasuk BUMN karena sahamnya tidak dimiliki oleh negara.

Dasar hukum untuk mengatur anak perusahaan, mengacu peraturan perundangan-undangan dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, pengaturan pendirian dan pelaksanaan anak perusahaan mempunyai kesamaan terhadap pendirian PT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Proses mengajukan pendirian anak perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70) selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan uraian diatas, untuk mengatur anak perusahaan harus mengacu dalam peraturan-peraturan diatas.

2.1.3 Kedudukan Hukum Anak Perusahaan

Perusahaan induk dan anak perusahaan tidak harus beroperasi di lokasi yang sama atau mengoperasikan bisnis yang sama, bahkan mereka mungkin

menjadi saingan. Selain itu karena perusahaan induk dan anak merupakan entitas yang terpisah, mungkin saja salah satu dari mereka terlibat dengan proses hukum, penyelidikan, kebangkrutan, atau dakwaan.

Perusahaan dalam suatu grup merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota grup tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu masing-masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan grup adalah merupakan badan hukum-badan hukum yang berdiri sendiri. Yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara tersendiri.⁷

Perusahaan dalam hal ini perseroan terbatas, pendiriannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus memenuhi syarat-syarat, yang diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT harus didirikan dengan akta otentik di muka notaris yang dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun demikian PT tersebut belum menjadi suatu badan hukum. Untuk mendapatkan kedudukan badan hukum, akta pendirian tersebut disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahannya. Jadi jelaslah, bahwa kedudukan badan hukum baru diperoleh dengan adanya pengesahan dari Menteri.

PT yang telah berstatus sebagai badan hukum, kemudian akan diperlakukan sebagai perusahaan mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan PT. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan akan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Akta perseroan yang telah disahkan ini, tidak hanya semata-mata sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman usaha, serta dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan.

⁷ Emmy Simanjuntak, 1997, *Seri Hukum Dagang: Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Jogjakarta : Universitas Gajah Mada, hlm. 5.

2.2 Induk Perusahaan

2.2.1 Pengertian Induk Perusahaan

Induk Perusahaan adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya, induk perusahaan memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.

Perusahaan induk sering juga disebut dengan *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.⁸

Biasanya, suatu perusahaan *holding* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda. Oleh karena itu pembentukan induk perusahaan dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu:

- (1) Prosedur residu, yaitu perusahaan asal yang dipecah-pecah sesuai dengan masing-masing sector usaha;
- (2) Prosedur Penuh, terbagi dua cara, yaitu:
 - a. Masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama/berhubungan saling terpecah-pecah, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan holding.
 - b. Yang menjadi perusahaan holding bukan sisa dari perusahaan asal tetapi perusahaan penuh dan mandiri.
- (3) Prosedur Terprogram, terbagi dua cara, yaitu:
 - a. Dari awal perusahaan yang pertama kali didirikan adalah perusahaan *holding*.
 - b. Untuk setiap bisnis yang dilakukan, akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan lain.

Berdasarkan ketiga prosedur diatas, induk perusahaan dapat diproses dan dibentuk, dengan tujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.

2.3 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

2.3.1 Pengertian PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222, mengatur tentang

⁸ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 88.

penundaan kewajiban pembayaran utang atau *suspension of payment* atau *surseance van betaling* (selanjutnya disebut PKPU).

PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh Undang-Undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Jadi penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal moratorium.⁹

Pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, di mana permohonan itu sendiri mesti ditandatangani oleh debitor atau kreditor bersama-sama dengan advokat, dalam hal ini *lawyer* yang mempunyai ijin praktek (vide, Pasal 224, ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).¹⁰

Memahami makna utang sebagaimana dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatas, maka debitor harus kembali pada pada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menjadi sumber keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini. Secara lengkapnya pasal 1131 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

⁹ Munir Fuady, 2014, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 175.

¹⁰ *Ibid.* 180.

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang baru di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Berdasarkan rumusan Pasal 1131 KUHPerdara bahwa pada prinsipnya setiap individu dalam masyarakat memiliki harta kekayaan, yang pada sisi positif disebut kebendaan, dan pada sisi negatif disebut perikatan. Kebendaan yang dimiliki oleh individu tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi setiap perikatannya, yang merupakan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari individu tersebut.

KUHPerdara sama sekali tidak memberikan rumusan, definisi, maupun arti istilah “perikatan”. Diawali dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, Undang-Undang hendak menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata (dalam lapangan harta kekayaan) dapat terjadi karena memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan, yang dengan secara sengaja dibuat oleh mereka; maupun ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Ini berarti perikatan menunjuk pada suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan dan/atau merupakan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Rumusan yang diberikan di atas dapat diketahui bahwa suatu perikatan, sekurangnya membawa empat unsur, yaitu:

1. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum;
2. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih orang (pihak);
3. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan;
4. Hubungan hukum tersebut melahirkan dan/atau merupakan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, sudah jelas ditegaskan berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, hubungan hukum dalam perikatan lahir karena kehendak para pihak, sebagai akibat dari persetujuan atau perjanjian yang dicapai oleh para pihak, maupun sebagai akibat perintah peraturan perundang-undangan.

KUHPerdata memberikan kedudukan yang penting bagi pihak yang berkewajiban (debitor). dalam sudut pandang KUH Perdata, pihak yang berkewajiban harus ditentukan dan diketahui, oleh karena tidaklah mungkin suatu perikatan dapat dipenuhi jika tidak diketahui dengan pasti pihak yang berkewajiban untuk melakukan kewajiban tersebut.¹¹

Rumusan Pasal 1234 KUH Perdata jika diperhatikan dengan seksama dimana dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat suatu”, maka dapat di lihat bahwa KUHPerdata sangat menekankan pada kewajiban pemenuhan perikatan, yang dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu dalam bentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan atau tidak melakukan sesuatu.

Pasal 1448 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam hal pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan orang yang belum dewasa atau orang dewasa yang berada di bawah pengampuan, telah melaksanakan dan membuat perjanjian dengan mereka yang menjalankan kekuasaan orang tua, wali atau pengampu, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak melampaui batas-batas kekuasaannya, dan karenanya telah mengikat orang-orang yang belum dewasa atau orang dewasa yang berada di bawah pengampuan tersebut harus dilindungi oleh hukum. Jika ternyata kemudian perjanjian yang dibuat tersebut diketahui merugikan kepentingan dari orang-orang yang belum dewasa atau orang dewasa yang berada di bawah pengampuan tersebut, maka mereka ini, yaitu orang-orang yang belum dewasa atau orang dewasa tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian yang telah dibuat.¹² Secara umum, ketentuan Pasal 1454 KUHPerdata menentukan bahwa tuntutan pembatalan dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak :

1. Dalam hal kebelumdewasaan sejak hari kedewasaan;
2. Dalam hal pengampuan, sejak hari pencabutan pengampuan;
3. Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu telah berhenti;
4. Dalam hal kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilafan atau penipuan itu;

¹¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Editor PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada. hlm. 8.

¹² *Ibid.* hlm. 39.

5. Dalam hal perbuatan seorang perempuan bersuami yang dilakukan tanpa kuasa suami, sejak hari pembubaran perkawinan.

Akibat Pembatalan Perjanjian yang Tidak Menentukan Syarat Subyektif, berdasarkan Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPerdara menentukan bahwa pembatalan terhadap perjanjian yang telah dibuat karena adanya ketidakcakapan (Pasal 1451 KUHPerdara) dan sebagai akibat terjadinya kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1452 KUHPerdara) pada salah satu pihak dalam perjanjian membawa akibat bahwa semua kebendaan dan orang-orangnya dipulihkan sama seperti keadaan sebelum perjanjian dibuat. Secara lengkapnya rumusan Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPerdara dikutip sebagai berikut :

Pasal 1451

Pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 1330, berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan sdalam keadaan sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa, sebagai akibat perikatan itu, hanya dapat dituntut kembali sekedar barang yang bersangkutan masih berada di tangan orang tak berkuasa tersebut, atau sekedar ternyata bahwa orang ini telah mendapat manfaat dari apa yang telah diberikan atau dibayar itu atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau berguna bagi kepentingannya.

Pasal 1452

Pernyataan batal yang berdasarkan paksaan, kekhilafan, atau penipuan, juga berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sewaktu sebelum perikatan dibuat.

Berarti perjanjian demi hukum menghapuskan perikatan yang ada di antara pihak, yang timbul dari perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1453 KUHPerdara bahkan menentukan lebih lanjut bahwa dalam hal perjanjian yang dibuat tersebut telah mengakibatkan kerugian nyata bagi pihak yang tidak cakap (Pasal 1446 KUHPerdara) dan pihak yang khilaf, dipaksa, atau ditipu (Pasal 1449 KUHPerdara), maka selain pembatalan pernjanjian, jika diminta dan telah terbukti adanya alasan untuk itu.¹³ Berdasarkan uraian diatas, Pasal 1451, Pasal 1451, Pasal 1453 KUHPerdara, mempertegas dalam penghapusan suatu perjanjian dikarenakan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.

¹³ *Ibid.* hlm. 42.

2.3.2 Pihak-Pihak yang dapat mengajukan PKPU

PKPU diatur dalam Pasal 222 s.d Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU sangat berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar (*insolvensi*) dari debitor terhadap utang-utangnya kepada kreditor. PKPU dapat diajukan oleh:

1. Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu kreditor), atau debitor yang tidak dapat memperkirakan tidak akan melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor.
2. Kreditor
Yang dimaksud kreditor dalam hal ini adalah kreditor konkuren dan kreditor prefer (kreditor yang didahulukan). Kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.
3. Pengecualian: debitor bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, dan badan usaha milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.¹⁴

Maksud dari ketentuan diatas adalah debitor dan kreditor sama-sama memiliki hak untuk melakukan permohonan PKPU. Namun bila debitor adalah suatu lembaga tertentu, maka pengajuan PKPU dapat dikecualikan tergantung dari lembaga tersebut. Berdasarkan uraian diatas, pihak-pihak yang dapat mengajukan PKPU hanyalah pihak-pihak terkait dalam suatu perjanjian yang telah disepakati baik debitor, ataupun kreditor.

2.3.3 Syarat-Syarat PKPU

Debitor agar dapat dinyatakan pailit, maka seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat

¹⁴ Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 169.

- ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor;
- b. harus terdapat lebih dari satu kreditor, dan salah seorang dari mereka itu, piutangnya sudah dapat ditagih.¹⁵

Pada umumnya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat dilawan dengan atau ditangkis yang lazimnya disebut dengan eksepsi. Kesempatan menangkis itu diberikan setelah gugatan atau permohonan dibacakan di persidangan, sama dengan perkara kepailitan dan PKPU, pihak termohon diberikan kesempatan untuk mengajukan perlawanan. Dalam hal ini artinya, dalam hal orang perorangan atau badan hukum hendak dipailitkan, ia dapat mengajukan eksepsi terhadap permohonan pailit agar jangan dipailitkan.¹⁶

Tangkisan yang berupa perkara PKPU, merupakan perkara tersendiri. Jadi ada dua perkara yang diperiksa pada saat bersamaan, yaitu perkara pailit dan perkara PKPU sebagai jawaban, tanggapan, atau tangkisan untuk melawan permohonan pailit. Apabila perkara pailit dan perkara PKPU diperiksa pada waktu bersamaan, maka perkara PKPU harus diputus terlebih dahulu. Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan bahwa “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.” Makna ketentuan ini bahwa terhadap permohonan pailit, debitor melakukan perlawanan dengan mengajukan permohonan PKPU, lalu diperiksa bersamaan.

2.4 Kreditor

2.4.1 Pengertian Kreditor

Kreditor berasal dari kata latin “*credence*” atau “*credere*” yang artinya dapat dipercaya. Kemudian kata “*credence*” menjadi kata kredit dalam bahasa Inggris yang memiliki arti yang sama dengan *faith* atau kepercayaan, *trust*

¹⁵ Zaenal Asikin, 1988, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembaruan di Indonesia*, Mataram: CV. Rajawali, hlm. 30.

¹⁶ Syamsudin M. Sinaga, 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa. hlm. 281.

(*favorable*) *repute* atau kepercayaan nama baik, *power based on confidence* atau kekuatan yang berdasarkan keyakinan, *acknowledgement of merit* atau pengakuan atas jasa, *confidence in a buyers ability to pay* atau *reputation of solvency* atau keyakinan atas kemampuan pembeli atau reputasi. Kata benda dari “*credence*” adalah *creditum* atau kredit (Inggris) yang artinya sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang (*thing entrusted to one*). Berdasarkan isi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

2.4.2 Jenis-jenis Kreditor

Berdasarkan jenis pelunasan piutangnya dari debitur maka tingkatan kreditor dapat dikategorikan, sebagai berikut:

1. Kreditor konkuren
Kreditor Kreditor yang dikenal juga dengan kreditor bersaing. Kreditor konkuren ini memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor, pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut.¹⁷
2. Kreditor preferen/istimewa
Dikatakan istimewa disebabkan kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor preferent ini berada dibawah pemegang hak kebendaan. Pasal 1133 KUHPerdara mengatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik. Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang piutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.¹⁸
3. Kreditor separatis
Kreditor separatis Kreditor separatis ialah kreditor ialah kreditor

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm 158.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 62.

pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak – hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan dari debitur. Kreditor ini dapat menjual sendiri barang – barang yang menjadi jaminan, seolah – olah tidak terjadi kepailitan.¹⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa kedudukan kreditor separatis tetap dijamin pembayarannya oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik pada masa pra pailit maupun setelah debitur dinyatakan pailit. Bahkan jika tagihannya dibantah, tagihan tersebut harus diakui secara bersyarat oleh kurator dalam rapat verifikasi dan dimasukkan dalam daftar piutang yang diakui sementara. Demikian juga jika jaminan yang ada padanya tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran tagihannya, kreditor separatis dapat menjadi kreditor konkuren untuk kekurangan tagihannya tersebut tanpa kehilangan hak istimewanya untuk mengeksekusi sendiri barang jaminan yang ada padanya.

¹⁹ Munir Fuady, 1999, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 105.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Induk Perusahaan

Badan hukum disamakan dengan subyek, maka sebagai subyek ia merupakan badan yang *independent* atau mandiri, yang dapat melakukan kegiatan atas namanya sendiri selayaknya manusia. Menurut Rochmat Soemtitro, Perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan entitas yang terpisah, sesuai dengan arti badan hukum dari bahasa Belanda, yaitu *rechtspersoon* yang berarti badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak dan kewajiban seperti orang-orang pribadi.²¹

Pada skripsi ini yang akan dibahas adalah mengenai kedudukan hukum anak perusahaan yang dijadikan sebagai kreditor lain dalam perkara PKPU oleh induk perusahaannya. Berdasarkan arti dari *rechtspersoon* diatas, perusahaan induk dan anak perusahaan adalah perusahaan yang berbeda, namun menjadi satu dalam suatu kumpulan perusahaan-perusahaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perusahaan induk mempunyai status badan hukum tersendiri yang tidak dapat disatukan dengan status badan hukum anak perusahaannya.

Perusahaan dalam suatu grup merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota grup tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu masing-masing perusahaan yang bergabung dalam perusahaan grup adalah merupakan badan hukum-badan hukum yang berdiri sendiri. Yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara tersendiri.²²

Perusahaan dalam hal ini perseroan terbatas (PT), pendiriannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagai syarat formil, yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹ Rochmat Soemtitro. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*. Bandung : Eresco. hlm. 10.

²² Emmy Simanjuntak, 1997, *Seri Hukum Dagang: Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Jogjakarta : Universitas Gajah Mada. hlm. 5.

Pasal 7

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Dalam hal status hukum, induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal status badan hukumnya tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Karena sebagai anak perusahaan yang telah didirikan, didaftarkan dan diumumkan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada BAB II Tentang Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman, Pasal 7 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PT harus didirikan dengan akta otentik di muka notaris yang dibuat menggunakan Bahasa Indonesia. Meskipun demikian, PT belum menjadi suatu badan hukum. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan akan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Akta pendirian tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan untuk mendapatkan kedudukan badan hukum.

Akta perseroan yang telah disahkan ini, tidak hanya semata-mata sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman usaha, serta dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum. Jadi jelaslah, bahwa suatu perseroan terbatas yang telah menyangang status badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM, meskipun itu induk perusahaan dengan anak perusahaan, tidak dapat dijadikan satu atau dapat dikatakan merupakan entitas yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan PT yang telah berstatus sebagai badan hukum, kemudian akan diperlakukan sebagai perusahaan mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan PT.

Anak perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka anak perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan yang mandiri. Mandiri yang dimaksud diatas adalah dapat mengelola dan mengatur semua urusan dalam perusahaan, tanpa adanya campur tangan dari induk perusahaan. Perusahaan *holding* yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan terpisah dengan badan hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, yang tentu juga mempunyai kedudukan yang mandiri. Sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyangang hak dan kewajiban sendiri juga mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Tidak kecuali apakah pemegang sahamnya itu merupakan perusahaan holding ataupun tidak²³.

²² Budi Fitriadi. 2010. *Kemandirian Anak Perusahaan Secara Yuridis*. <http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2966&file=/ANAK-PERUSAHAAN.html>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2017.

3.1.1 Hubungan Hukum Anak Perusahaan Terhadap Induk Perusahaan

Dalam hal status hukum, induk perusahaan dan anak perusahaan dalam hal status badan hukumnya tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan karena sebagai anak perusahaan yang telah didirikan, didaftarkan dan diumumkan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada BAB II Tentang Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar, Daftar Perseroan dan Pengumuman, Pasal 7 hingga Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan perseroan didirikan berdasarkan perjanjian antara dua (2) orang atau lebih yang dibuat dalam bahasa Indonesia dengan akta notaris. Akta pendirian tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Perusahaan perseroan dapat dikatakan sebagai badan hukum, apabila telah didaftarkan dan disahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) yaitu “Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

Perkembangan yang konsisten tentang apa yang dianggap merupakan kewenangan umum dari perusahaan yang umumnya diatur dalam perundang-undangan dibidang perusahaan, dan dikonkretkan dalam anggaran dasar perusahaan tersebut. Perkembangan yang konsisten tersebut adalah perkembangan ke arah pengakuan yang lebih luas kepada wewenang dari suatu perusahaan. Secara teoritis kita dapat membedakan antara kewenangan (*powers*) perusahaan dengan maksud dan tujuan (*purposes*) dari suatu perusahaan. Kewenangan adalah suatu kepercayaan yang diberikan untuk perusahaan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ke tiga. Timbulnya Anak perusahaan akibat proses merger yang berbentuk Perseroan Terbatas, mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri, Dan juga mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya.

Induk perusahaan dan anak perusahaan mempunyai anggaran dasar sendiri-sendiri yang merupakan hukum yang positif bagi Perseroan Terbatas itu

yang apabila dilanggar akan memberikan suatu akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban masing-masing perusahaan. Jika ada pihak yang menggugat anak perusahaan, apabila ada anak perusahaan yang melakukan pelanggaran hak, maka yang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan adalah anak perusahaan itu sendiri. Induk perusahaan tidak perlu diikutsertakan digugat, karena secara hukum anak perusahaan bertanggung jawab sendiri didalam melakukan aktifitasnya.

Induk perusahaan dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaannya (wanprestasi) bila dapat dibuktikan bahwa adanya campur tangan induk perusahaan ke dalam bisnis anak perusahaan seperti misalnya :

- 1) Ikutnya induk perusahaan dalam menentukan manajemen perusahaan, keuangan, keputusan bisnis, yang menyebabkan kerugian perseroan, misalnya dalam mengambil kredit dari perbankan ikut menentukan jumlah, peruntukannya dan penggunaannya sehingga perseroan mengalami kerugian atau pailit.
- 2) Perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan untuk kepentingan induk perusahaan.
- 3) Induk perusahaan secara tidak layak mengabaikan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hubungan hukum antara anak perusahaan dan induk perusahaan dapat dilihat dari cara pembentukan anak perusahaan tersebut. Perusahaan Induk dan anak perusahaan terdapat salah satu bentuk hubungan hukum, yang disebut dengan Afiliasi. Afiliasi merupakan salah satu cara mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan sosialisasi oleh individu, badan usaha atau organisasi dan kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati bersama. Konteks afiliasi dalam hukum perusahaan dapat berupa kepemilikan saham oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan yang tidak sampai 51% dari saham.

Hubungan hukum tersebut menimbulkan adanya suatu batasan-batasan dalam pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha anak perusahaan. Bentuk batasan-batasannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota

²⁴ Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 117.

Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara pasal 2 tentang prinsip dasar anak perusahaan, yang berbunyi :

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu profesionalisme, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan dilakukan oleh RUPS Anak Perusahaan yang bersangkutan melalui proses pencalonan berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan ketentuan diatas, diketahui dalam pembentukan AD/ART dan pengangkatan direksi dan dewan komisaris anak perusahaan dilakukan berdasarkan RUPS yang telah disetujui oleh direksi dan dihadiri oleh komisaris induk perusahaan. Adapun ketentuan mengenai pengangkatan direksi dan dewan komisaris yang dapat berasal dari induk perusahaan sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat (1) huruf c PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang berbunyi :

“Pejabat internal BUMN yang bersangkutan serendah-rendahnya dua tingkat dibawah Direksi, atau jabatan yang lebih rendah sesuai dengan tingkatan Anak Perusahaan yang bersangkutan dalam struktur organisasi BUMN yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Direksi”

dan Pasal 7 ayat (2) PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, yang berbunyi :

Calon Komisaris, dapat berasal dari:

- a. Anggota Direksi BUMN yang bersangkutan;
- b. Mantan anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan setelah minimal 1 (satu) tahun tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi Anak Perusahaan yang bersangkutan;
- c. Pejabat internal BUMN yang bersangkutan setingkat dibawah Direksi;
- d. Sumber lain yang telah memiliki reputasi yang baik, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, induk perusahaan dan anak perusahaan merupakan suatu entitas yang berbeda, bertindak sebagai badan hukum yang mandiri dan mempunyai status hukum sendiri.

3.1.2 Akibat Hukum Anak Perusahaan terhadap Induk Perusahaan

Klasifikasi induk perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai kriteria berupa tinjauan dari keterlibatannya dalam berbisnis, keterlibatannya dalam hal pengambilan keputusan, dan keterlibatan dalam hal *equity*.

- 1) Ditinjau dari segi keterlibatan perusahaan induk dalam berbisnis. Apabila dipakai sebagai kriterianya berupa keterlibatan perusahaan induk dalam berbisnis sendiri (tidak lewat anak perusahaan), maka perusahaan induk dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Perusahaan induk semata-mata

Jenis perusahaan induk semata-mata secara *de facto* tidak melakukan bisnis sendiri dalam praktek, terlepas dari bagaimana pengaturan dalam anggaran dasarnya. Sebab, jarang ada anggaran dasar perusahaan yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan perusahaan semata-mata untuk menjadi perusahaan induk. Akan tetapi disebutkan bahwa perusahaan induk tersebut mempunyai maksud dan tujuan umumnya di berbagai bisnis. Jadi perusahaan induk semata-mata sebenarnya memang dimaksudkan hanya untuk memegang saham dan mengontrol anak perusahaannya. Tidak lebih dari itu.

- b. Perusahaan induk beroperasi

Berbeda dengan perusahaan induk sematamata, perusahaan induk beroperasi disamping bertugas memegang saham dan mengontrol anak perusahaan, juga melakukan bisnis sendiri. Biasanya perusahaan induk seperti ini memang dari semula, sebelum menjadi perusahaan induk, sudah terlebih dahulu aktif berbisnis sendiri. Sebab, dikhawatirkan akan menjadi masalah jika dengan menjadi perusahaan induk kemudian dihentikan usaha bisnisnya yang sudah terlebih dahulu dilakukannya. Yakni, disamping harus memenuhi prosedur hukum tertentu yang kadang tidak mudah jika bisnisnya dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain, apalagi jika banyak *ongoing transaction* (transaksi berjalan) dengan pihak mitra bisnis tersebut. Disamping kekhawatiran akan menurunnya perkembangan bisnis jika bisnisnya itu dialihkan ke perusahaan lain.²⁵

²⁵ *Ibid.* hlm. 97.

- 2) Ditinjau dari segi keterlibatan induk perusahaan terhadap anak perusahaan dalam berbisnis yaitu untuk sebagai pemegang saham dan mengontrol anak perusahaannya, dan memang sebelum menjadi induk perusahaan, perusahaan telah melakukan bisnis sendiri hingga usahanya menjadi semakin besar dan berkembang, sehingga perusahaan itu mendirikan anak perusahaannya.
- 3) Ditinjau dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dilihat dari faktor sejauh mana perusahaan induk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan oleh anak perusahaan, maka perusahaan induk dapat dibeda-bedakan ke dalam dua (2) kategori, yaitu:
 - a. Induk Perusahaan Investasi Tinjauan dari perusahaan induk investasi dalam hal ini memiliki saham pada anak perusahaan sematamata hanya untuk investasi dalam bentuk saham, tanpa perlu mencampuri soal manajemen dari anak perusahaan. Biasanya dalam praktek, eksistensi dari perusahaan induk investasi disebabkan karena factor-faktor sebagai berikut:
 1. Perusahaan induk tidak mempunyai kemauan /kemampuan/pengalaman/pengetahuan terhadap bisnis anak perusahaannya;
 2. Perusahaan induk hanya memegang saham minoritas pada anak perusahaan, biasanya perusahaan induk lebih membiarkan modal dan saham yang masuk ke dalam anak perusahaan dari luar induk perusahaan;
 3. Mitra usaha dalam anak perusahaan lebih mampu dan lebih terkenal dalam bidang bisnis usahanya.²⁶Contoh induk perusahaan investasi dalam uraian tersebut diatas, misalnya dalam bidang usaha badan atau lembaga perasuransian, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya.
 - b. Induk Perusahaan Manajemen
Berbeda dengan perusahaan induk investasi, pada perusahaan induk manajemen, keterlibatannya pada anak perusahaan tidak hanya memegang saham pasif semata-mata. Tetapi ikut juga mencampuri, atau setidaknya memonitor terhadap pengambilan keputusan bisnis dari anak perusahaan.²⁷
Keterlibatan yang terlalu jauh dari pemilik perusahaan induk kedalam manajemen anak perusahaan, berarti kurang memberi kesempatan kepada anak perusahaan untuk mempunyai direktur profesional yang dapat bekerja secara independen. Jika misalnya kepada perusahaan induk pun tidak dipercayakan manajemennya kepada para profesional, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah hal-hal sebagai berikut:

²⁶ *Ibid.* hlm. 97.

²⁷ *Ibid.* hlm. 98.

1. Bisnis perusahaan konglomerat tersebut akan keropos dan mati pelan-pelan atau bahkan mati mendadak.
2. Para pihak pemilik usaha konglomerat cukup mampu mengelola bisnisnya, tetapi bisnisnya itu tidak mampu bertahan sampai ke generasi kedua, apalagi ke generasi ketiga. Banyak contoh dalam hal ini dapat disebutkan. Misalnya musibah-musibah yang terjadi di awal dekade 90-an, yang menimpa beberapa grup usaha konglomerat di Indonesia ini. Jatuhnya grup Summa justru ketika generasi kedua dari konglomerat Astra mulai memegang tampuk pimpinan. Sebab, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa eksistensi dari grup Summa merupakan pemandirian dari sebagian perusahaan/bisnis dari grup Astra. Demikian juga dengan kesulitan likuiditas grup *Mantrust* di awal dekade 90-an tersebut, juga terjadi ketika generasi kedua mulai naik tahta. Sementara krisis grup Bentoel juga di awal dekade 90-an terjadi ketika grup tersebut masih ditangani oleh generasi kedua, sungguhpun grup Bentoel ini sudah mulai masuk ke generasi ketiga. Krisis di generasi kedua juga melanda grup Pardede di Medan, atau grup Gunung Agung di Jakarta.²⁸

²⁸ *Ibid.* hlm. 98.

Secara yuridis, keterlibatan perusahaan induk dalam pengambilan keputusan anak perusahaan dimungkinkan dengan memakai beberapa pola sebagai berikut :

- a. Operasionalisasi hak *veto*.
- b. Ikut serta dalam dewan direksi secara langsung.
- c. Ikut serta dalam dewan komisaris.
- d. Ikut serta dalam kepengurusan / komisaris secara tidak langsung.
- e. Ikut serta tanpa ikatan yuridis.²⁹

Keterlibatan perusahaan induk dalam pengambilan keputusan anak perusahaan tersebut, akan diuraikan satu persatu dari kategori perusahaan induk dimaksud, yaitu:

- a. Operasional hak *veto*

Perusahaan induk dapat melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan dengan menggunakan hak *veto* yang ada pada perusahaan induk. Sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, perusahaan induk secara yuridis dianggap mempunyai kekuasaan tertinggi, yang mekanisme dapat dilakukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (biasa atau luar biasa).

Konsekuensinya, perusahaan induk mempunyai hak *veto* yakni apabila;

1. Perusahaan induk memegang saham dalam jumlah sedemikian rupa, sehingga selalu memenuhi *quorum* Rapat Umum Pemegang Saham dan / atau dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan suara terbanyak seperti dimaksudkan kedalam anggaran dasar perusahaan.
2. Dapat mempengaruhi mitra/mitra-mitranya, yaitu pemegang saham lainnya untuk berpihak kepadanya dalam hal pemberian suara.
3. Sungguhpun perusahaan induk misalnya memegang saham minoritas, tetapi oleh anggaran dasar misalnya memberikan hak veto kepadanya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tidak secara tegas melarang ataupun membenarkan pemberian “hak *veto*” kepada salah satu atau beberapa pemegang saham tertentu.

Perubahan (pengangkatan dan pemberhentian) Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS yang dimaksud di sini adalah RUPS yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan peraturan tersebut, berarti RUPS

²⁹ *Ibid.* hlm. 102.

baru dapat diselenggarakan jika setengah dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili oleh kuasa. Dalam hal ini berarti jumlah saham yang dimiliki para pemegang saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS harus mencapai 50%. Sedangkan RUPS tersebut baru dapat mengambil keputusan yang sah jika disetujui lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS tersebut.

Pasal 86 ayat (1)

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, tidaklah dimungkinkan suatu Rapat Umum Pemegang Saham mengambil keputusan jika suara yang setuju kurang dari simple majority, dalam hal ini Pasal 86 ayat (1) tersebut menggunakan istilah “suara terbanyak biasa.” Tetapi jika penggunaan semacam *veto* untuk tetap bertahan pada status *aquo* memang dimungkinkan oleh pasal tersebut lewat *voting* dengan menggunakan suara terbanyak. Hal ini baik karena ditentukan sendiri dalam anggaran dasar berdasarkan kemungkinan yang diberikan oleh pasal 86 ayat (1), ataupun terhadap hal-hal yang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan untuk *quorum* khusus, seperti Pasal 88 ayat (1) tentang perubahan anggaran dasar. Disamping itu, dengan dibukanya system saham tanpa hak suara, maka pemberlakuan hak *veto* kepada pemegang saham tertentu kembali terbuka, dengan tidak memberi hak suara kepada pemegang saham lainnya.

- b. Ikut serta dalam dewan direksi secara langsung. Mungkin juga dan memang sering terjadi bahwa direktur utama dan/atau salah seorang direktur dari anak perusahaan dipegang oleh direktur perusahaan induk ataupun para *nominee* (calon pimpinan) mereka. Konsekuensinya, perusahaan induk pemilik grup usaha konglomerat dapat secara langsung mendikte jalannya bisnis anak perusahaan.

Pola keikutsertaan dalam dewan direksi atau dewan komisaris ini banyak terjadi pada grup usaha konglomerat di Indonesia saat ini, sehingga menimbulkan fenomena sebagai berikut:

- a. manajemen *one man show*;
 - b. manajemen perusahaan keluarga;
 - c. manajemen tertutup;
 - d. usaha konglomerat sulit bertahan sampai ke generasi selanjutnya.
- c. Ikut serta dalam dewan komisaris. Dapat juga usaha memantau jalannya bisnis anak perusahaan dengan cara direktur/komisaris/pemilik perusahaan induk duduk sebagai presiden komisaris/anggota komisaris, akhirnya para pemegang saham sebagai pemutus terakhir, keikutsertaan dalam board komisaris tersebut sudah sangat merepotkan direktur perusahaan jika misalnya akan dilakukan bisnis yang bertentangan dengan kehendak komisaris.
- d. Ikut serta dalam kepengurusan/komisaris secara tidak langsung. Tidak jarang pula para pemilik tidak langsung menduduki jabatan di dewan direksi/komisaris, tetapi hanya mengangkat orang-orang kepercayaannya (*nominee*), baik mereka yang berhubungan tali keluarga atau tidak. Mereka inilah yang menduduki jabatan sebagai direktur atau komisaris dari anak perusahaan. Sebagai *nominee*, mereka selalu tunduk dan patuh kepada atasan, karena itu pula selalu menjalankan kewajibannya sesuai dengan kehendak atasannya itu, yang dalam hal ini adalah perusahaan induk.
- e. Ikut serta tanpa ikatan yuridis. Terutama jika pemilik induk perusahaan perorangan cukup punya nama dan disegani, maka sungguh dia tidak ikut dalam *board* (direksi atau komisaris), tetapi dia selalu dapat mendikte jalannya anak perusahaan. Dalam hal ini direksi dan komisaris terpaksa menuruti kehendak pemilik induk perusahaan, karena:
1. Adanya ikatan moral, dan/atau
 2. Demi melestarikan kedudukannya sebagai board, sebab sewaktu-waktu dapat saja diberhentikan dari jabatannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana pemilik induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas yang dapat sangat mungkin untuk mendikte rapat³⁰.
- 4) Ditinjau dari segi keterlibatan *equity* Keterlibatan perusahaan induk dalam *equity* dari anak perusahaan, dapat dibagi dalam:
- a. Perusahaan Induk Afiliasi;
 - b. Perusahaan Induk Subsidiari;

³⁰ *Ibid.* hlm. 102.

- c. Perusahaan Induk non Kompetitif;
- d. Perusahaan Induk kombinasi.³¹

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu dari masing-masing kategori tersebut diatas:

- a. Perusahaan Induk Afiliasi Dalam hal ini perusahaan induk memegang saham pada anak perusahaan tidak sampai 51% dari saham anak perusahaan.
 - b. Perusahaan Induk Subsidiari Pada perusahaan induk subsidiary, perusahaan induk memiliki saham pada anak perusahaan sampai 51% atau lebih. Sehingga kedudukan perusahaan induk bagi anak perusahaan sangat menentukan.
 - c. Perusahaan Induk non Kompetitif Dengan perusahaan induk non-kompetitif, dimaksudkan setiap perusahaan induk yang memiliki saham tidak sampai 51% tetapi tetap tidak kompetitif dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hal ini dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:
 - (i) Jika pemegang saham lebih dari dua pihak, sehingga sungguh perusahaan induk tidak sampai memegang saham 51%, tetapi persentasenya masih yang terbesar dibandingkan dengan masing-masing pemegang saham lainnya.
 - (ii) Perusahaan induk memegang saham lebih kecil dari pemegang saham lainnya, tetapi perusahaan induk mempunyai hubungan tertentu secara kontraktual dengan pemegang saham pihak lain yang digadaikan/difidusiakan kepada perusahaan induk.
 - (iii) Perusahaan induk, minoritas, tetapi diberikan hak veto oleh anggaran dasar anak perusahaan.
 - d. Perusahaan Induk kombinasi Jenis perusahaan induk selanjutnya, yang justru kebanyakan terdapat dalam praktek adalah jenis kombinasi, yakni kombinasi antara perusahaan induk afiliasi, subsidiary dan non kompetitif seperti tersebut diatas. Dalam hal ini, suatu perusahaan induk memiliki saham pada beberapa anak perusahaan sekaligus, dimana ada yang memegang saham sampai 51% atau lebih, dan ada yang kurang dari 51%, kompetitif atau non kompetitif. Dan dinamika dari kepemilikan saham oleh perusahaan induk dalam praktek juga tidak stabil. Suatu ketika menjadi subsidiary, tetapi pada suatu ketika berubah menjadi afiliasi. Demikian juga sebaliknya.³²
- 5) Ditinjau dari segi keterlibatan *equity*. Induk perusahaan berhak dan bertanggung jawab atas anak perusahaan sebesar persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh induk perusahaan saja. Tidak lebih dan tidak kurang.

³¹ *Ibid.* hlm. 102.

³² *Ibid.* hlm. 103.

Berdasarkan hasil tinjauan-tinjauan tersebut diatas, diketahui akibat hukum anak perusahaan terhadap induk perusahaan akan terjadi apabila terdapat hak dan kewajiban yang telah dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing perusahaan, baik anak perusahaan maupun induk perusahaannya dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Kedudukan anak perusahaan dapat ditela'ah dan ditinjau dari kemandirian perusahaannya. Dalam arti sejauh mana anak perusahaan dapat mempertahankan kemandiriannya dari ikut campurnya pihak perusahaan *holding*, baik dalam posisinya sebagai induk perusahaan, maupun dalam kedudukannya sebagai pemegang saham pada anak perusahaan. Untuk itu akan ditinjau kedudukan anak perusahaan sebagai badan hukum mandiri.

Perusahaan selain bertanggung jawab meningkatkan mutu kualitas perusahaan, juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya dengan membuka lapangan pekerjaan. Sehingga membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Seperti juga perusahaan induk yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) yang mandiri dan terpisah dengan badan hukum lainnya, maka anak perusahaan pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, yang tentu juga mempunyai kedudukan yang mandiri.

Sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri. Dan juga mempunyai kekayaan sendiri, yang terpisah secara yuridis dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Tidak kecuali apakah pemegang sahamnya itu merupakan perusahaan induk ataupun tidak.³³

Melalui pendekatan ekonomi suatu kelompok perusahaan dianggap merupakan suatu kesatuan, maka lain halnya apabila dilakukan pendekatan dari segi hukum. Ilmu hukum (yang konvensional) mengajarkan bahwa sebagai badan hukum, maka masing-masing anak perusahaan maupun perusahaan induknya berkedudukan terpisah satu sama lain. Walaupun dicari benang merah yang menghubungkan satu anak perusahaan dengan anak perusahaan lainnya, ataupun

³³ *Ibid.* hlm. 130.

dengan perusahaan induk, kemungkinan hanya melalui kedudukan dan peran yang dimainkan oleh para pemegang sahamnya. Yakni melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang saham, yang secara yuridis memang mempunyai kedudukan tertinggi dan menentukan dalam suatu perusahaan. Atau dapat juga benang merah tersebut diciptakan lewat ikatan-ikatan kontraktual yang bersifat temporer, sejauh tidak bertentangan dengan anggaran dasar perusahaan.³⁴

3.2 Kedudukan Anak Perusahaan Sebagai Kreditor pada Perkara PKPU

Kreditor sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dibedakan menjadi 3 (tiga) kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Pembagian kreditor dalam kepailitan sesuai dengan prinsip *structured creditors* atau prinsip *structured prorata* yang diartikan sebagai prinsip yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing antara lain kreditor separatis, preferen dan konkuren. Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas *prorata (pari passu prorata parte)*.

Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Kreditor dengan jaminan yang bukan jaminan kebendaan (seperti garansi termasuk garansi bank) bukan merupakan kreditor separatis. Dikatakan separatis karena berkonotasi pemisahan artinya kedudukan kreditor tersebut memang

³⁴ *Ibid.* hlm. 131.

dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti dia dapat menjual dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit umumnya. Hal ini karena adanya kata seolah-olah dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam pasal 1139 KUHPerdara dan pasal 1149 KUHPerdara. Kreditor preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapat pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPerdara).

Kreditor konkuren atau juga disebut kreditor bersaing yakni kreditor yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama. Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang di hitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.

Terkait piutang yang ada pada anak perusahaan, maka disini anak perusahaan tidak termasuk dalam kreditor yang memegang hak jaminan seperti dikatakan yakni kreditor separatis, karena anak perusahaan adalah badan usaha yang menjual barang dan belum ada pelunasan serta tidak memiliki jaminan. Sehingga anak perusahaan dikategorikan menjadi Kreditor konkuren. Dalam pelunasan piutangnya bersifat bersaing untuk memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan). Kreditor konkuren merupakan kreditor yang tidak mempunyai hak mendahului, karena sifat piutangnya oleh undang-undang tidak diberi kedudukan istimewa. Berbeda dengan kreditor preferen yang terdiri dari kreditor preferen khusus sebagaimana diatur dalam pasal 1139 KUHPerdara, dan kreditor preferen umum sebagaimana diatur dalam pasal 1149 KUHPerdara. Hak

privilege dimaksud dalam pasal 1134 KUHPerdara adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih (kreditor preferen) yang diberikan undang-undang berdasarkan sifat piutang. Hak *privilege* baru muncul jika kekayaan yang disita tidak cukup untuk melunasi semua utang. Namun kedudukan hak *privilege* lebih rendah dari gadai, hak tanggungan, hipotek dan jaminan fidusia kecuali ditentukan lain. Pengaturan mengenai kebendaan juga diatur pada pasal 1132 KUHPerdara yakni dijelaskan:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Rumusan tersebut memberitahukan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya setiap kebendaan yang merupakan sisi positif harta kekayaan seseorang harus dibagi secara adil kepada setiap orang yang berhak atas pemenuhan perikatan individu, yang disebut dengan nama kreditor.³⁵ Dimaksud dengan adil disini adalah bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagi secara:

1. *Pari pasuu*, dengan pengertian bahwa harta kekayaan tersebut harus dibagikan secara bersama-sama di antara para kreditornya tersebut;
2. *Prorata*, sesuai dengan besarnya imbalanced piutang masing-masing kreditor terhadap utang debitor secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip hukum yang umum dan lazim dalam hukum kepailitan yakni nilai-nilai yang melandasi norma hukum. Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Dalam pendapatnya Satjipto Raharjo mengatkan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum ini juga membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan belaka, karena asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis. Prinsip-prinsip hukum dalam hal ini diperlukan sebagai dasar dalam

³⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *op cit*, hlm. 107.

pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul manakala aturan hukum yang tersedia tidak memadai.³⁶

Berdasarkan penjelasan macam-macam kreditor diatas, anak perusahaan yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini, sudah jelas merupakan kreditor dan digolongkan ke dalam kreditor konkuren. Hal tersebut dikarenakan sebagai anak perusahaan yang dapat dikatakan sebagai kreditor adalah ia bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki identitas hukum berbentuk perusahaan perseroan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, dan telah melakukan hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya, kemudian memberikan akibat hukum. Hubungan hukum yang dimaksud adalah melakukan suatu perjanjian hukum yang mengikat dengan subyek hukum lainnya yang bentuk tindakan hukumnya adalah adanya transaksi jual-beli yang telah dilakukan, dan memberikan akibat hukum yaitu piutang yang harus dibayarkan oleh penerima hutang dalam hal ini adalah termohon PKPU.

3.2.1 PKPU sebagai alas Hak untuk mencegah Kepailitan

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran hutang. Sehingga tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran hutang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian (*composition plan*). Para pihak dalam pengertian penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah pihak debitur bersama-sama dengan pihak kreditor, khususnya kreditor konkuren pasal 222 ayat (3). Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran hutang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada Kreditornya.

Dalam bab ketiga dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, yang dimulai dari pasal 222. Dimana penundaan kewajiban pembayaran hutang merupakan salah satu jalan, yang memberikan kesempatan bagi pihak debitur dan kreditor untuk

³⁶ Hadi Shubhan, *op cit*, hlm. 26-27

bisa bersama-sama mencari solusi agar bagaimana hutang-hutang tersebut bisa dibayar sebagian atau seluruhnya oleh pihak debitur. Jadi penundaan kewajiban pembayaran hutang sebenarnya merupakan sejenis penangguhan pembayaran hutang didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat (*moratorium*). Dalam hal optimal apa tidak penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Dalam hal ini tidak optimal dikarenakan masih banyak kasus yang terjadi yang dimana antara kreditor dan debitur tidak menemui kesepakatan, yang menyebabkan lebih baik si debitur dipailitkan atau debitur memailitkan dirinya sendiri dari pada dilakukan PKPU, dan undang- undang kepailitan.

Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran hutang sendiri tidak dioptimalkan oleh para debitur dalam banyak kasus yang terjadi. Harusnya kalau sudah tidak bisa lagi membayar hutang-hutangnya dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, sudah dijelaskan dan ada solusinya yaitu dengan cara penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU), itulah yang tidak dimanfaatkan oleh para pihak maka dari itu dimana harus lebih dioptimalkan lagi penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU). Sehingga tidak merugikan pihak kreditor apabila sidebitur masih bisa menjalankan usahanya dan debitur sendiri juga tidak kehilangan haknya dalam hal kepailitan ini.

3.2.2 Kedudukan Anak Perusahaan sebagai Kreditor Konkuren dalam perkara PKPU

Secara tertulis, tidak terdapat larangan bagi kreditor konkuren untuk mempailitkan debitornya sendiri. Kreditor konkuren tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, dari bunyi pasal tersebut terdapat unsur kreditor, yaitu apabila dalam durasi waktu yang telah ditentukan, penerima hutang tidak melunasi

hutangnya maka hubungan hukum antara pemberi hutang dengan penerima hutang berubah menjadi hubungan kreditor dengan debitor dalam suatu perjanjian. Kemudian dari usur tersebut, sudah dapat diartikan bahwa anak perusahaan yang dimaksud dalam skripsi ini merupakan kreditor yang mempunyai hak untuk menagihkan piutangnya.

Seyogianya, kreditor pemegang jaminan kebendaan segera melakukan sendiri lelang eksekusi terhadap agunan, dan jika ternyata hasil penjualan lelang tidak menutupi seluruh hutang, berbeda dengan kreditor konkuren, dikarenakan tidak memiliki hak jaminan yang dikuasai oleh kreditor tersebut, akan tetapi kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan pailit dengan kedudukan sebagai kreditor konkuren atas sisa piutangnya tersebut. Inilah yang disebut sebagai memilah dan menganalisis suatu duduk permasalahan.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2. Kemudian yang dimaksud dengan “hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar hutang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Keberadaan atau eksistensi dari kreditor adalah syarat mutlak dalam kepailitan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat 1 mensyaratkan adanya *concersus creditorium* yaitu debitor setidaknya memiliki lebih dari dua kreditor. Dalam hal ini, pemohon pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor juga memiliki kreditor lain dengan jumlah minimum dua orang.
- b. Kehadiran kreditor atau wakilnya yang sah sangat penting untuk menentukan diterima atau tidak rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dalam rapat kreditor. Jika jumlah kreditor yang hadir tidak memenuhi ketentuan maka quorum suara tidak terpenuhi.

Pasal 1132 KUHPerdara telah mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditor lainnya, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari para kreditor-kreditor lainnya. Berdasarkan kalimat dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang bunyinya “kecuali apabila diantara para kreditor terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan dari para kreditor lainnya, maka terdapat kreditor-kreditor tertentu oleh undang-undang diberikan kedudukan yang lebih tinggi dari kreditor lainnya”, yang dimaksud kreditor-kreditor tertentu tersebut adalah kreditor preferen dan kreditor separatis. Kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa adalah kreditor seperti yang diatur dalam pasal 1139 KUHPerdara dan pasal 1149 KUHPerdara. Kreditor preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapat pelunasan terlebih dahulu. Kreditor separatis adalah kreditor yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor separatis adalah kreditor yang memiliki jaminan hutang kebendaan (hak jaminan), seperti pemegang hak tanggungan, hipotik, gadai, fidusia dan lain-lain sebagaimana diatur dalam pasal 55 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016

Pada kasus ini awalnya diuraikan bahwa terjadi perjanjian kerjasama pemborongan proyek pembangunan emborongan Pekerjaan Struktur, Arsitektur & Plumbing Linden Tower dan 2 (dua) Basement gedung Marvell City berdasarkan surat perjanjian tertanggal Nomor 033/PPP-SAPLIN/AL-ADK/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013 yang diberikan oleh PT. Assa Land kepada PT. Adhi Karya. Kemudian adanya permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Adhi Karya kepada PT. Assa Land, dikarenakan adanya PT. Assa Land tidak melakukan pembayaran

nilai proyek yang telah diajukan PT. Adhi Karya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih selama 2 (dua) periode yaitu, Rp. 6.068.049.904,00 tagihan pertama (termin ke-27) dan Rp. 3.796.183.708,00 tagihan kedua (termin ke-28), dan dengan jumlah keseluruhan Rp. 9.864.233.612,00. Berdasarkan kedua hutang tersebut, telah jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2015 untuk termin ke-27 dan 3 Februari 2016 untuk termin ke-28. Pemohon PKPU telah memberikan beberapa surat peringatan bahwa tagihan yang harus dibayarkan telah melewati jatuh tempo, namun pihak termohon PKPU tidak segera melakukan pembayaran, sehingga pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU terhadap debitornya yaitu PT. Assa Land pada Pengadilan Niaga Surabaya. Pemohon PKPU dalam mengajukan permohonannya tersebut juga memberikan bukti bahwa termohon PKPU memiliki hutang pada kreditor lain, yaitu PT. Adhi Persada Beton sejumlah Rp. 5.944.778.400,00 sampai saat permohonan PKPU diajukan.

Permohonan PKPU tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Surabaya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis mencermati dalil permohonan Pemohon PKPU yang menyatakan bahwa utang Termohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih sementara Termohon PKPU belum jatuh tempo dan dapat ditagih mengingat kewajiban Termohon PKPU baru timbul apabila Pemohon PKPU telah memberikan Bank Garansi kepada Termohon PKPU (vide bukti P-02.a. = bukti T-1 dan bukti T-2), hal ini menunjukkan bahwa perkara tersebut bukan sederhana lagi pembuktiannya sebagaimana yang diharuskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena untuk menentukan apakah utang Termohon tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih masih memerlukan pembuktian yang cermat dan teliti;

1. Pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti sebagaimana Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Sby. bahwa setelah Majelis mencermati dalil permohonan Pemohon PKPU yang menyatakan bahwa utang Termohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih sementara Termohon PKPU belum jatuh tempo dan dapat ditagih mengingat kewajiban Termohon PKPU baru timbul apabila Pemohon PKPU telah memberikan Bank Garansi kepada Termohon PKPU (vide bukti P-02.a. = bukti T-1 dan bukti T-2), hal ini menunjukkan bahwa perkara tersebut bukan sederhana

lagi pembuktiannya sebagaimana yang diharuskan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU),

2. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebagaimana Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Sby. pada halaman 44 Alinea 3:

Menimbang, bahwa didalam perkara kepailitan maupun PKPU haruslah mendasarkan pembuktian yang sederhana dalam arti secara kasat mata bahwa Debitor betul-betul memiliki utang kepada Kreditor dan tidak memerlukan pembuktian yang rumit, hal mana dikuatkan oleh keterangan ahli dari Termohon yang bernama Dr. Hadi Subkhan, S.H., M.H., C.N., yang menyatakan bahwa perkara yang sederhana adalah perkara yang pembuktiannya sangat mudah;

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Sby diatas pada tanggal 16 Agustus 2016. Pemohon PKPU melakukan permohonan Peninjauan Kembali oleh pemohon PKPU yang disertai pemberitahuan kepada pihak termohon. Namun dalam permohonannya tersebut, Mahkamah Agung menjelaskan pertimbangan hukum hakim *judex facti* melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor 142 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 sebagai berikut:

1. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan peninjauan kembali tanggal 14 September 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 3 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat tidak diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan,
2. Bahwa untuk menentukan utang jatuh tempo dan dapat ditagih, masih memerlukan pembuktian lain tentang diterbitkannya Bukti Garansi, oleh karena itu pembuktiannya tidak sederhana (vide Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Bahwa di dalam Kesepakatan Bersama tanggal 15 Januari 2016 telah disepakati pembayaran termijn progress 87,169 % akan direalisasikan setelah Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyerahkan perpanjangan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak,
4. Bahwa karena Pemohon PKPU belum menyerahkan bank Garansi sebesar 5 % dari nilai kontrak, maka tagihan Pemohon PKPU pada Termohon belum jatuh waktu atau belum dapat ditagih;
5. Bahwa syarat yang ditentukan dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah utang harus sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT ADHI KARYA (Persero), Tbk., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;
7. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut diatas, terdapat ketidakcermatan hakim dalam memutus perkara. Dasar alasan mengapa menurut penulis tidak sependapat atas pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung adalah karena, syarat untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap pihak termohon PKPU sudah didasarkan sesuai persyaratan pengajuan pcpu sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) diatas, sudah disebutkan secara tegas mengenai persyaratan pengajuan kepailitan dan PKPU dan persyaratan tersebut diatas telah dipenuhi oleh pemohon PKPU.

Berdasarkan Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
2. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang.

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan

Niaga dalam hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Dalam Pasal 303 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang syarat-syarat kepailitan. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Berdasarkan Hukum Acara di Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan mempunyai ciri yang berbeda, antara lain:

1. Acara dengan surat

Acara perdata di muka Pengadilan Niaga berlaku dengan tulisan atau surat (*schiftelijke procedure*). Acara dengan surat berarti bahwa pemeriksaan perkara pada pokoknya berjalan dengan tulisan. Akan tetapi, kedua belah pihak mendapat kesempatan juga untuk menerangkan kedudukannya dengan lisan.

2. Kewajiban dengan Bantuan Ahli

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mewajibkan bantuan seorang ahli hukum. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan ketentuan tersebut adalah bahwa di dalam suatu proses kepailitan dimana memerlukan pengetahuan tentang hukum dan kecakapan teknis, perlu kedua pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang atau beberapa ahli yang memiliki kemampuan teknis, agar segala sesuatunya berjalan dengan layak dan wajar.³⁷

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo. 1999. *Proses Kepailitan: Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Tentang Kepailitan*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 11.

3. Model Liberal-Individualistis

Hukum acara dalam proses kepailitan berpangkal pada pendirian bahwa hakim pada intinya pasif. Hakim hanya mengawasi supaya peraturan-peraturan acara yang ditetapkan dengan undang-undang dijalankan oleh kedua belah pihak. Acara demikian adalah model liberal-individualistis.

4. Pembuktian Sederhana

Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh system pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan yaitu, adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditor yang lebih dari satu serta adanya fakta bahwa debitor atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga.

5. Waktu pemeriksaan yang terbatas

Pembaharuan yang tak kalah penting dari Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ialah tentang pemeriksaan yang dibatasi waktunya. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan batas waktu pemeriksaan serta tenggang waktu yang pasti tentang hari putusan pailit harus diucapkan. Pasal 8 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan bahwa Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.³⁸

³⁸ *Ibid.* hlm. 12.

6. Putusan bersifat serta merta

Menurut Pasal 8 ayat (7) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan atas permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mewajibkan kurator untuk melaksanakan segala tugas dan kewenangannya untuk mengurus dan atau membereskan harta pailit terhitung sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan. Meskipun putusan pailit tersebut di kemudian hari dibatalkan oleh suatu putusan yang secara hierarkhi lebih tinggi.

7. Klausula Arbitrase

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Perpu No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substansif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Yurisdiksi substansif eksklusif tersebut mengesampingkan kewenangan absolut dari Arbitrase sebagai pelaksanaan prinsip *pacta sunt servanda* yang digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang telah memberikan pengakuan *extra judicial* atas klausula Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa para pihak sebagaimana telah diperjanjikan. Jadi, walaupun dalam perjanjian telah disepakati cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, di sini Pengadilan Niaga tetap memiliki kewenangan memeriksa dan memutus. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 300 Undang-Undang Kepailitan.

8. Tidak tersedia Upaya Banding

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tegas menyatakan bahwa Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan upaya hukum banding.³⁹

Bahwa syarat yang ditentukan dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, adalah utang harus sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

3.3.1 Kriteria Kreditor Yang Dapat Mengajukan PKPU

Dalam hukum kepailitan untuk mencapai tujuan yang benar-benar bisa dipertanggung jawabkan maka harus memerhatikan beberapa hal berikut yakni

³⁹ *Ibid.* hlm. 13.

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa dalam kasus kepailitan harus memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern, dan terekam dengan baik. Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih (*Concursus Creditorum*)
Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari pasal 1132 KUHPerduta. Bahwa adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan hutang-hutang debitur kepada kreditor-kreditor (lebih dari satu kreditor) dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditor konkuren, kreditor preferen ataupun kreditor separatis. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan hutang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan

permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat:

Menurut pasal 2 ayat (1) - ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara kepailitan adalah salah satu dari pihak berikut ini :

- a. Pihak debitor sendiri.
- b. Seorang atau lebih kreditornya.
- c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum.
- d. Pihak Bank Indonesia jika Debitornya adalah suatu Bank.
- e. Menteri Keuangan jika debitor perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
- f. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Salah satu pihak dalam proses kepailitan adalah apa yang disebut panitia kreditor. Pada prinsipnya, suatu panitia kreditor adalah pihak yang mewakili pihak kreditor sehingga panitia kreditor tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditor.

Dalam kepailitan pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan berjumlah 6 (enam) pihak yang dimana hal tersebut sudah ditentukan oleh peraturan kepailitan dan PKPU sejauh ini. Pihak-pihak tersebut juga merupakan orang yang selalu dalam pengawasan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Syarat Harus Adanya Hutang

Dimaksudkan adanya hutang yakni sebelum adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan definisi sama sekali mengenai hutang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan hutang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Apakah pengertian “hutang” hanya terbatas pada hutang yang lahir dari perjanjian hutang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam ataukah pengertian “hutang” merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanya lahir dari perjanjian hutang piutang saja, misalkan jual beli. Kontroversi mengenai pengertian hutang, akhirnya dapat

disatuartikan dalam Pasal 1 butir 6 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

3. Syarat Cukup Satu Hutang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat bahwa hutang bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa hutang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa hutang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* dan *haftung*) tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit.

3.3.2 Eksistensi Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan maupun perusahaan dan biasa disebut *Beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (biasanya nasabah bank penerbit dan disebut *Applicant*) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (Wanprestasi). Jadi artinya bank menjamin nasabahnya (si terjamin/*Applicant*) memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan atau berdasarkan suatu kontrak perjanjian yang disepakati.

Di dalam hal bank mengeluarkan garansi bank artinya bank membuat suatu pengakuan tertulis, yang isinya bank penerbit mengikat diri kepada penerima jaminan (*Beneficiary*) dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata nasabahnya (si terjamin/*Applicant*) tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (*Beneficiary*).

Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUHPerdato pasal 1820 s/d 1850 Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai 'hak istimewa' yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal ; menggunakan pasal 1831 KUHPerdato atau pasal 1832 KUHPerdato.

Pasal 1831 KUHPerdato berbunyi : Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berhutang lalai, sedangkan benda-benda si berhutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya.

Pasal 1832 KUHPerdara berbunyi : Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya.

Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah bahwa jika Bank menggunakan pasal 1831 KUHPerdara, apabila timbul cidera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUHPerdara, Bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cidera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (*claim*).

Bunyi Narasi (*Wording*) atau suatu pengikatan tertulis bank dalam Bank Garansi, Bank wajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan, agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi (*Beneficiary*) mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa garansi bank diterbitkan oleh perbankan untuk meminjam pelaksanaan prestasi yang dijanjikan terjamin kepada penerima jaminan apabila terjamin tidak melakukan prestasi tersebut. Dengan demikian, lembaga garansi bank merupakan bentuk dari perjanjian penanggungan (*borghtoch*) yang diatur dalam Buku III KUHPerdara dalam pasal 1820 – 1850 KUHPerdara.

Pasal 1820 KUHPerdara menyebutkan bahwa :
Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatnya si berhutang manakala orang ini sendiri tak memenuhinya.

Perjanjian garansi bank merupakan perjanjian *assesoir* (perjanjian tambahan) yang menyertai suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dibuat oleh pihak terjamin dan penerima jaminan merupakan dasar dari dibuatnya perjanjian garansi bank.

Berdasarkan ketentuan pasal 1820-1821 KUHPerdara, ada beberapa karakteristik dari perjanjian penanggungan sebagai berikut :

- a. perjanjian garansi bersifat assesoir,
- b. hak-hak yang terbit dari suatu garansi bersifat kontraktual bukan hak kebendaan,

- c. kedudukan kreditor bersifat konkuren,
- d. gurantor merupakan target setelah debitor, dan
- e. garansi tidak bisa dipersangkakan.⁴⁰

Akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian jaminan antara penjamin dan penerima jaminan diatur dalam 1831-1838 KUHPerdara tentang Akibat-Akibat Penanggungan Antara si Berpiutang dan si Penanggungan, sedangkan akibat-akibat hukum yang muncul antara penjamin dan terjamin ditentukan dalam pasal 1839-1844 KUHPerdara tentang Akibat Penanggungan Antara si Berpiutang dan si Penanggung, dan Antara Para Penanggung Sendiri.

Ketentuan tentang perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdara, termasuk ketentuan mengenai perjanjian jaminan (penanggungan hutang) dalam pasal 1820-1850 KUHPerdara menganut sistem terbuka. Para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian diantara mereka. Peraturan dalam hukum perjanjian bersifat pelengkap yang berarti ketentuan tersebut disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata mereka kurang lengkap atau belum mengatur suatu hal tertentu.

Dalam pelaksanaan perjanjian garansi bank, apabila terjamin tidak melakukan kewajibannya kepada penerima jaminan maka pihak bank yang harus menunaikan kewajiban tersebut dengan membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam garansi bank. Dilaksanakannya pembayaran garansi bank kepada penerima jaminan, maka jumlah yang dibayarkan itu menjadi hutang terjamin kepada bank. Pihak bank akan segera mencairkan *counter guaranty* yang telah diberikan oleh pemberi jaminan untuk membayarkan dana yang dijadikan jaminan kepada pihak penerima jaminan. Apabila langkah tersebut masih menyisakan hutang dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan pemberi jaminan, maka hubungan hukum antara pemberi jaminan dengan penerima jaminan berubah menjadi hubungan debitor dengan kreditor dalam suatu perjanjian.

⁴⁰ Munir Fuady, 1997, *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 200.

D. Artikel Internet

- Ara. 2017. *Jumlah Bumn Rugi Sudah Berkurang Sejak Tahun Lalu*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3621119/jumlah-bumn-rugi-sudah-berkurangsejak-tahun-lalu>. Diakses pada tanggal 2 September 2017
- Budi Fitriadi. 2010. *Kemandirian Anak Perusahaan Secara Yuridis*. <http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2966&file=/ANAK-PERUSAHAAN.html>. Diakses pada tanggal 21 Desember 2017.
- BUMN. 2017. *Daftar Bumn* . <https://bumn.go.id/halaman/situs>. Diakses pada tanggal 2 September 2017
- Kiswodarmawan. 2014. *Statement From CEO PT. Adhi Persada Beton*. melalui: <http://adhipersadabeton.co.id/aboutus/25-sambutan-direktur-utama-adhi-beton-indonesia.html>. diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.
- Wikipedia. 2017. *Anak perusahaan*. Diakses melalui: http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_perusahaan. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2017